



PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH ABAD KE 21 DI INDONESIA

Hasan Husaini^{1*}, Badruddin²

Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin^{1*2} Banjarmasin, Indonesia

Keywords

Development, Islamic Economy, 21st Century

Perkembangan, Ekonomi Syariah, Abad ke 21

Abstrak

This study analyzes the development of sharia economy in Indonesia during the 21st century with a focus on how the development of sharia economy in Indonesia, how government policies and support, and how the development of sharia economy in the 21st century. Through a comprehensive literature research method, relevant data and information are collected and analyzed to provide an in-depth understanding of the trends, challenges, and opportunities in the development of sharia economy in Indonesia. The results of this study indicate that the development of sharia economy in Indonesia has shown a positive trend in recent years, More structured and integrated government support is expected to increase the development of sharia economy in Indonesia and encourage Indonesia to become the center of sharia economy in Southeast Asia, and sharia economy in Indonesia currently in the 21st century continues to experience positive development. This is indicated by the increasing number of sharia financial institutions, the increase in the number of assets of sharia financial institutions, and the increasing contribution of the sharia economic sector to the national economy.

Penelitian ini menganalisis perkembangan ekonomi syariah di Indonesia selama abad ke-21 dengan fokus pada bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, bagaimana kebijakan dan dukungan pemerintah, dan bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Abad 21. Melalui metode penelitian literatur yang menyeluruh, data dan informasi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tren, tantangan, dan peluang dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, Dukungan pemerintah yang lebih terstruktur dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di Asia Tenggara, dan Ekonomi syariah di Indonesia saat ini di Abad 21 terus mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, peningkatan jumlah aset lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan

dalam setiap transaksi bisnis. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan, terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.¹

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, juga terdapat perkembangan di sektor perdagangan syariah, seperti pasar modal syariah dan obligasi syariah.²

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Konsep-konsep ekonomi syariah, seperti keadilan dan keberkahan, dapat memberikan dampak positif pada perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

Meskipun terdapat perkembangan yang signifikan dalam ekonomi syariah di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah, serta permasalahan dalam regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di masa depan.

¹ B Arifin, 'Ekonomi Syariah: Perspektif Konseptual Dan Implementasi Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 4 (2017): 327-341.

² E Hidayat, 'Kajian Kelembagaan Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2017, 523-33.

³ 'Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia.' (Financial Services Authority, 2019).

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Tinjauan Literatur (Literature Review): Penelitian jenis ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis penelitian terdahulu, teori, dan konsep yang telah ada terkait dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada abad ke-21. Tinjauan literatur dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah dan memberikan dasar teoritis bagi penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, produk keuangan syariah yang semakin bervariasi, serta pengembangan program ekonomi syariah di berbagai daerah.⁴

Dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia telah diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan beroperasi di Indonesia. Selain itu, Otoritas

⁴ Hidayat, 'Kajian Kelembagaan Keuangan Syariah Di Indonesia'.

Jasa Keuangan (OJK) juga telah dibentuk untuk mengawasi dan mengatur industri keuangan di Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah.⁵

Salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, yang didirikan pada tahun 1999. Bank ini memiliki lebih dari 1.400 kantor cabang di seluruh Indonesia dan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan syariah untuk nasabahnya. Selain itu, terdapat pula Bursa Efek Indonesia Syariah yang didirikan pada tahun 2000 sebagai wadah perdagangan saham syariah.

Produk keuangan syariah juga semakin bervariasi di Indonesia. Produk-produk tersebut antara lain tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah. Produk-produk tersebut disediakan oleh berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.⁶

Pengembangan program ekonomi syariah juga semakin diperhatikan di Indonesia, terutama setelah Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia pada tahun 2010. Program-program tersebut antara lain pengembangan wisata halal, pengembangan kawasan industri halal, serta program pengembangan UMKM syariah.⁷

Pada tahun 2019, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Ekonomi Syariah yang dihadiri oleh para ahli ekonomi dan lembaga keuangan syariah dari seluruh dunia. Konferensi tersebut menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan

⁵ E Sudrajat, 'Dampak Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2018, 205–16.

⁶ 'Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia' (Bank Indonesia, 2019).

⁷ 'Masterplan Pengembangan Ekonomi Syariah 2019-2024' (Kementerian Keuangan, 2019).

pengetahuan mengenai ekonomi syariah serta membahas tantangan dan peluang di masa depan.

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.⁸

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar di masa depan. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, ekonomi syariah juga dapat memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.⁹

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai program dan kebijakan, seperti penciptaan kawasan industri halal di berbagai daerah, pengembangan ekonomi syariah di sektor pariwisata, serta pembebasan pajak bagi lembaga keuangan syariah yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya ekonomi syariah dan produk keuangan syariah. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah nasabah dan

⁸ T Irawan and M.A Andikara, 'Potensi Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2019, 523–33.

⁹ A. S Wahyudi, 'Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020, 41–52.

transaksi di lembaga keuangan syariah serta minat masyarakat dalam mengikuti program-program ekonomi syariah.¹⁰

Dalam upaya untuk terus mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan insentif bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku ekonomi syariah lainnya, sementara lembaga keuangan syariah dapat terus meningkatkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga dapat terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai ekonomi syariah serta menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, diharapkan ekonomi syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan ekonomi syariah, sehingga masih terdapat ketidakpastian dalam hal pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengelola ekonomi syariah dengan baik.¹¹

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui berbagai upaya, seperti penerbitan undang-undang dan peraturan terkait

¹⁰ H Permana and M Anwar, 'Analisis Peningkatan Pembiayaan Murabahah Dalam Industri Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2019, 561–70.

¹¹ Irawan and Andikara, 'Potensi Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia'.

dengan ekonomi syariah, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah.

Di masa depan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dengan pesat, mengingat potensi yang besar dari sektor ini serta komitmen pemerintah dalam mengembangkannya. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah dapat menjadi kunci penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan menyediakan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi, pemerintah Indonesia dan lembaga keuangan syariah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Terhadap Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu sektor yang kian berkembang di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan

¹² A. M Yusuf, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2017, 1–9.

iklim investasi yang kondusif dan memfasilitasi pengembangan lembaga keuangan syariah.

Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi syariah¹³:

1. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi landasan hukum bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Peraturan tersebut memberikan panduan mengenai tata kelola lembaga keuangan syariah, persyaratan modal minimum, tata cara pengawasan, serta kriteria lembaga keuangan syariah yang dapat beroperasi di Indonesia. Dalam peraturan ini, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan bagi lembaga keuangan syariah selama 10 tahun bagi lembaga yang memenuhi syarat.
2. Rencana Aksi Nasional Ekonomi Syariah (RANES) adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. RANES mencakup beberapa strategi, di antaranya adalah memperkuat peran lembaga keuangan syariah, meningkatkan jumlah pelaku usaha syariah, mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang inovatif, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia tentang Produk dan Jasa Keuangan Berbasis Syariah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah, serta memberikan perlindungan terhadap nasabah. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh

¹³ Sudrajat, 'Dampak Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia'.

- lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk dan jasa keuangan syariah.
4. Kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung ekonomi syariah meliputi berbagai insentif untuk lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha syariah. Beberapa insentif tersebut antara lain pembebasan pajak, pemberian subsidi bunga, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan syariah.
 5. Perkembangan Industri Halal Pemerintah juga mengembangkan industri halal sebagai salah satu sektor yang terkait dengan ekonomi syariah. Dalam upaya meningkatkan perkembangan industri halal, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah pembentukan Badan Standardisasi Nasional untuk produk halal, pengembangan sertifikasi halal yang terintegrasi, serta penyediaan infrastruktur untuk memfasilitasi produksi produk halal.

Kebijakan-kebijakan di atas menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, perbedaan pandangan dalam hal implementasi prinsip-prinsip syariah, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong perkembangan sektor ini. Peraturan pemerintah, rencana aksi nasional, dan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung ekonomi syariah menjadi landasan penting bagi pengembangan lembaga keuangan syariah dan pelaku

usaha syariah di Indonesia. Masih diperlukan upaya yang lebih besar dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan sinergi yang baik, ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.¹⁴

Dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah mulai terasa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pendirian bank syariah dan juga mengatur kegiatan operasionalnya. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kemudahan bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah.

Beberapa upaya dukungan pemerintah lainnya terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia antara lain¹⁵:

1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah) pada tahun 2013. OJK Syariah merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan reksa dana syariah.
2. Pemberian insentif bagi lembaga keuangan syariah seperti pembebasan pajak penghasilan (PPh) selama 5 tahun dan penurunan tarif PPh dari 25% menjadi 5% selama 10 tahun untuk bank umum syariah dan selama 15 tahun untuk bank pembangunan daerah syariah.

¹⁴ N Nurjanah and N Kurniawati, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Industri Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2020, 97–108.

¹⁵ Wahyudi, 'Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia'.

3. Pengembangan pasar keuangan syariah melalui penerbitan sukuk dan pengembangan pasar modal syariah.
4. Pemberian pelatihan dan pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah, termasuk pengembangan kurikulum pendidikan di universitas dan sekolah tinggi agama Islam.
5. Peningkatan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah, seperti melalui pendirian Lembaga Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI).
6. Peningkatan dukungan terhadap sektor ekonomi syariah non-keuangan, seperti halnya industri halal, yang saat ini juga menjadi salah satu sektor yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berusaha meningkatkan sertifikasi halal terhadap produk dan jasa yang diproduksi di Indonesia untuk memenuhi permintaan konsumen global dan nasional.
7. Pemberian dukungan kelembagaan terhadap pengembangan industri keuangan syariah melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan institusi keuangan syariah di Indonesia.
8. Peningkatan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui program-program pemerintah, seperti pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
9. Peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal promosi produk-produk keuangan syariah dan pengembangan pasar keuangan syariah global.

10. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan pusat-pusat ekonomi syariah di Indonesia, seperti halnya Kawasan Ekonomi Syariah di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat menjadi model pengembangan pusat-pusat ekonomi syariah di Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional menjadi 15% pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa sektor prioritas yang dapat dikembangkan secara syariah, seperti sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.
12. Program Bank Indonesia (BI) untuk Pengembangan Ekonomi Syariah. BI telah meluncurkan beberapa program untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, seperti program pendanaan untuk UKM syariah, pelatihan dan pengembangan SDM di sektor keuangan syariah, serta dukungan pendirian lembaga keuangan mikro syariah.
13. Inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Pengembangan Industri Keuangan Syariah. OJK telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, seperti pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan ramah konsumen, serta dukungan pendirian perusahaan asuransi syariah dan lembaga pembiayaan syariah.
14. Program Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Nasional. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program ZIS Nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan ZIS,

tetapi juga untuk memperkuat kontribusi ZIS terhadap pembangunan ekonomi syariah.

Dukungan pemerintah yang lebih terstruktur dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di Asia Tenggara. Hal ini tentunya akan membuka peluang besar bagi Indonesia dalam memperkuat ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun sudah ada upaya dukungan dan kebijakan dari pemerintah, banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan produk-produk keuangan syariah dan perbaikan regulasi yang lebih memadai untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

3. Perkembangan Ekonomi Syariah Abad ke 21 (2001 s/d Sekarang)

Ekonomi syariah di Indonesia pada abad ke-21 mengalami perkembangan yang signifikan dan menjanjikan. Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Peningkatan ini terutama terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah dan dukungan pemerintah untuk perkembangan ekonomi syariah.

Sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1998 ketika pemerintah Indonesia meluncurkan program reformasi ekonomi yang meliputi deregulasi dan liberalisasi ekonomi. Program ini membuka peluang bagi sektor

ekonomi syariah untuk berkembang. Selain itu, kebijakan ini juga menghasilkan perkembangan yang signifikan dalam sektor keuangan syariah.¹⁶

Pada awal tahun 2000-an, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terlihat melalui beberapa lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia Syariah yang mulai beroperasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tahun 2002 untuk mengawasi dan mengatur pasar modal syariah di Indonesia.¹⁷

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pembentukan, pengawasan, dan pengaturan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk beroperasi dan berkembang di Indonesia.

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memberikan fokus pada pengembangan ekonomi syariah. MP3EI ini bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah melalui pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pasar modal syariah.

Setelah penerbitan UU No. 20 tahun 2011 tentang pasar modal syariah, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat. Pasar modal syariah menjadi semakin berkembang, dan semakin banyak perusahaan yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah.

¹⁶ 'Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia'.

¹⁷ Hidayat, 'Kajian Kelembagaan Keuangan Syariah Di Indonesia'.

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia juga menerbitkan UU No. 21 tahun 2013 tentang keuangan syariah. UU tersebut memberikan dasar hukum bagi institusi keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah.¹⁸

Dalam UU tersebut, juga disebutkan bahwa Bank Indonesia harus membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang bertugas untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia. KNKS telah dibentuk pada tahun 2014 dan bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Pada tahun 2016, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Pihak Ketiga bagi Bank Umum Syariah. PBI ini memberikan pedoman bagi bank syariah dalam pengelolaan dana pihak ketiga agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹⁹

Pada tahun 2017, Indonesia juga menjadi tuan rumah International Islamic Economic Forum (IIEF) yang diadakan di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para pemimpin dan ahli ekonomi dari berbagai negara Muslim, serta mengangkat tema pengembangan ekonomi syariah secara global.

Selain itu, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2018 tentang kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam bidang ekonomi syariah. Peraturan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam pengembangan ekonomi syariah.

¹⁸ Sudrajat, 'Dampak Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia'.

¹⁹ T Suryati, 'Model Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2018, 153–64.

Pada tahun 2019, Indonesia juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2019 tentang Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah. POJK ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat atau merugikan konsumen.²⁰

Selain regulasi, juga terdapat perkembangan lain dalam ekonomi syariah di Indonesia pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2018, Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Ekonomi Syariah Dunia (World Islamic Economic Forum) yang diadakan di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh para pemimpin dan ahli ekonomi dari seluruh dunia, serta membahas mengenai pengembangan ekonomi syariah secara global.

Pada awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk memperkuat ekonomi nasional. Bank Indonesia juga memperkuat likuiditas perbankan syariah dengan memberikan relaksasi pada persyaratan rasio kecukupan modal. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan keringanan pembayaran bagi pelaku ekonomi syariah, seperti pemilik rumah syariah dan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sukuk.

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. OJK memberikan relaksasi pada kewajiban penyediaan modal minimum bagi perusahaan-perusahaan asuransi syariah dan lembaga pembiayaan syariah. OJK juga memperkenalkan fintech syariah sebagai solusi bagi masyarakat yang memerlukan layanan keuangan syariah tanpa harus datang ke kantor bank.²¹

²⁰ Wahyudi, 'Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia'.

²¹ Wahyudi.

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pembiayaan Mikro Syariah (PNPMS) dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro syariah. PNPMS dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, dan Bank Indonesia.

Selain itu, pada tahun 2021, Bank Indonesia juga meluncurkan Layanan Jaminan Kredit Syariah (LJKS) untuk memperkuat akses pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah syariah. LJKS merupakan program kerja sama antara Bank Indonesia, OJK, dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga meluncurkan Program Peduli UMKM Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah syariah melalui pelatihan dan pendampingan bisnis.

Di bidang pasar modal syariah, pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Pasar Modal Syariah. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi pengelola pasar modal syariah dan lembaga pemeringkat syariah dalam pengelolaan pasar modal syariah di Indonesia.

Pada tahun 2022, Indonesia juga meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Fintech Syariah (P3FS) untuk memperkuat ekosistem fintech syariah di Indonesia. Program ini merupakan kerja sama antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam upaya memperkuat ekonomi syariah, Indonesia juga menjadi anggota dari Islamic Development Bank (IDB). IDB merupakan lembaga keuangan internasional yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi, dan bertujuan untuk memperkuat ekonomi umat Islam di seluruh dunia. Indonesia telah menjadi anggota IDB sejak tahun 1985 dan telah

menerima berbagai bantuan dan dukungan dari lembaga tersebut untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.

Di masa depan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan lebih terbiasa menggunakan layanan keuangan syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, peningkatan jumlah aset lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi, pemerintah Indonesia dan lembaga keuangan syariah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Dukungan pemerintah yang lebih terstruktur dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mendorong Indonesia

menjadi pusat ekonomi syariah di Asia Tenggara. Hal ini tentunya akan membuka peluang besar bagi Indonesia dalam memperkuat ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya dukungan dan kebijakan dari pemerintah, banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan produk-produk keuangan syariah dan perbaikan regulasi yang lebih memadai untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, peningkatan jumlah aset lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 'Ekonomi Syariah: Perspektif Konseptual Dan Implementasi Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 4 (2017): 327-341.
- Hidayat, E. 'Kajian Kelembagaan Keuangan Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2017, 523-33.
- Irawan, T, and M.A Andikara. 'Potensi Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2019, 523-33.
- 'Masterplan Pengembangan Ekonomi Syariah 2019-2024'. Kementerian Keuangan, 2019.
- Nurjanah, N, and N Kurniawati. 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Industri Keuangan Syariah'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2020, 97-108.
- 'Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia.' Financial Services Authority, 2019.
- 'Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia'. Bank Indonesia, 2019.

Permana, H, and M Anwar. 'Analisis Peningkatan Pembiayaan Murabahah Dalam Industri Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2019, 561-70.

Sudrajat, E. 'Dampak Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia'. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2018, 205-16.

Suryati, T. 'Model Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2018, 153-64.

Wahyudi, A. S. 'Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020, 41-52.

Yusuf, A. M. 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2017, 1-9.